



## Gen-Tax: Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Agen Perpajakan

Yongky Teguh Setiaji<sup>1</sup>, Riko Rahmad Adriansyah<sup>2</sup>  
Universitas Negeri Malang  
E-mail: [yongky.teguh.1904216@students.um.ac.id](mailto:yongky.teguh.1904216@students.um.ac.id)

---

### Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah. Berbagai program dan kebijakan telah dilakukan, akan tetapi masih belum sempurna dalam implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam mengenai konsep *Gen-Tax* sebagai strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menghasilkan konsep baru melalui agen perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Gen-Tax* menggandeng pemerintah sebagai penyedia regulator, karangtaruna sebagai agen perpajakan dan kantor pajak sebagai mitra. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak masyarakat. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dapat melakukan uji coba terhadap konsep *Gen-Tax* agar dapat terukur tingkat keberhasilannya.

**Kata Kunci:** *Gen-Tax, kepatuhan wajib pajak, agen perpajakan*

---

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan kehidupan bermasyarakat (Hertati, 2021). Perpajakan memiliki peran yang penting karena sebagai stimulus pendapatan negara. Di samping itu, fungsi perpajakan sebagai alat stabilisasi ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan dari sektor perpajakan harus ditingkatkan. Berdasarkan data realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2022, penerimaan dari sektor perpajakan menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun 2020 hingga 2022 (BPS, 2022). Di tahun 2020 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1.628.950,53 milyar dan meningkat hingga pertengahan tahun 2022 sebesar Rp1.845.556,80 milyar rupiah (BPS, 2022). Akan tetapi jika dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2019 yang mencapai Rp1.955.136,20 milyar (BPS, 2022), di tahun ini terdapat penurunan sekitar 10,95%. Hal ini berarti penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan.

Fenomena penurunan penerimaan pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak (Setyawan et al., 2021), karena semakin patuh masyarakat dalam membayar pajak, seharusnya akan semakin tinggi penerimaan yang didapatkan oleh negara. Sebenarnya masalah utama kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat, padahal uang yang diterima dari perpajakan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rendahnya kesadaran mengenai membayar pajak disebabkan oleh banyak hal antara lain rendahnya



pengetahuan mengenai perpajakan (Mahanani et al., 2022), lemahnya penegakan sanksi perpajakan (Nolanda, 2022), dan sosialisasi yang diberikan pemerintah masih kurang merata (Afrida & Kusuma, 2022). Ketiga hal ini yang seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Karena faktanya, masih banyak pengusaha ataupun pebisnis bahkan publik figur yang enggan melaporkan hartanya dan menyimpan hartanya di rumah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus terus dibangun demi terciptanya kestabilan ekonomi.

Beberapa strategi yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain program GEBUK (Ibda, 2019), peningkatan target melalui metode *Analytic Network Process* (ANP) (I. D. Rahmawati & Nasih, 2020), strategi komunikasi yang terintegrasi (Ulfa & Aribowo, 2021), dan program pendampingan perpajakan melalui video edukasi (Y. Rahmawati & Dwijayanto, 2022). Akan tetapi, beberapa strategi tersebut masih kurang berhasil, karena hanya berfokus pada beberapa lokasi dan tidak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Kemenkeu, 2022). Harapan dengan adanya kebijakan ini, banyak masyarakat yang melaporkan hartanya dan kesadaran dalam membayar pajak akan meningkat (Kemenkeu, 2022). Akan tetapi, apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak diikuti aksi nyata, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi sebuah tulisan yang tidak mengikat masyarakat secara langsung sebagai aturan. Maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi baru yang lebih masif dan komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

*Gen-Tax* merupakan strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui agen perpajakan yang berada dalam suatu wilayah khususnya pedesaan, hingga akan tercipta sebuah kluster edukasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *Gen-Tax* sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini menambah literatur baru bidang perpajakan khususnya strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui *Gen-Tax*. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengambil langkah atau program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimanakah konsep Gen-Tax sebagai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia?”***.


## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan studi kasus karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai konsep *Gen-Tax*. Sehingga akan muncul sebuah rekomendasi mengenai strategi *Gen-Tax* yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Sumber data berasal dari data sekunder berupa artikel bereputasi, data survei, berita, maupun sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah peneliti mencari berbagai data, kemudian peneliti membuat sebuah tabulasi hasil penelitian untuk memudahkan peneliti



dalam menyaring sumber informasi yang didapatkan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama, reduksi data yaitu pemilihan dan penyederhanaan data. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang dimiliki. Tahap kedua, penyajian data yaitu penyusunan semua informasi yang memberi kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan tindakan. Selanjutnya tahap yang ketiga, penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Berbagai informasi yang sudah dikumpulkan akan ditarik inti kesimpulannya.

Alasan peneliti menggunakan desa sebagai pusat studi dikarenakan beberapa hal, pertama adalah desa merupakan komponen yang paling kecil dari sebuah pemerintahan, sehingga apabila suatu perbaikan dilakukan mulai dari yang mendasar maka hasilnya akan semakin kuat. Kedua, masih banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwasanya penduduk pedesaan sebagian besar belum paham dan mengerti soal perpajakan, maka dari itu dibutuhkan sebuah edukasi bagi masyarakat. Ketiga, apabila masyarakat di pedesaan paham maka akan tercipta sebuah kluster kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dapat diterapkan pada seluruh wilayah bukan hanya pedesaan, melalui kerjasama dengan pemerintah setempat. Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian**

Source: Pribadi, 2022

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi yang Pernah Dilakukan**

Beberapa kebijakan atau program yang telah dikeluarkan khususnya oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Hasanah et al., 2021). Awal mula diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty* adalah memberikan keringanan kepada para wajib pajak, akan tetapi kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra di masyarakat (Safri, 2020). Banyak masyarakat yang menganggap kebijakan ini




kurang sosialisasi, hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan SMRC yang menyatakan bahwa 70% responden tidak mengetahui mengenai kebijakan *tax amnesty*. Sangat disayangkan, padahal seharusnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik. Adapun beberapa kontra sosialisasi yang muncul akan kebijakan ini menganggap bahwa *tax amnesty* memiliki sifat ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mampu tidak harus membayar harta yang disembunyikan sebelumnya. Kebijakan ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat kecil, karena memberikan kesempatan dan membuka peluang adanya penghindaran pajak. Selain itu, adanya kebijakan ini memberikan sinyal dan anggapan yang ditimbulkan oleh masyarakat bahwa pemerintah sudah tidak mampu dan mulai putus asa sehingga meminta masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini seharusnya dapat diminimalisir oleh pemerintah, mengingat tujuan dasar dari adanya kebijakan ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan pajaknya. Akan tetapi menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang justru akan semakin menurunkan angka kepatuhan wajib pajak. Disisi lain sebenarnya kebijakan ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Brazil, Italia, India, dan Afrika Selatan, mereka mampu menjaga stabilisasi ekonomi menggunakan kebijakan *tax amnesty* (Hasanah et al., 2021). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kebijakan ini masih belum sempurna karena menuai banyak pro dan kontra di masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya mengenai *tax amnesty*, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini bertujuan kurang lebih sama dengan program sebelumnya, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hanya saja perbedaan pada program ini ialah pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan hartanya kepada pemerintah untuk dikenakan pajak. Kedua kebijakan ini sebenarnya langkah awal yang baik untuk memulai reformasi secara besar-besaran pada bidang perpajakan, akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat kebijakan ini akan menjadi sebuah fase baru bagi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Karena Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwasanya tidak akan ada lagi program yang serupa mengenai pengampunan pajak. Maka dari itu masyarakat harus sadar akan kewajibannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan pajaknya. Akan tetapi, harus ada program yang nyata dari pemerintah, bukan hanya aturan tetapi harus dilakukan sosialisasi secara massif bukan hanya bagi masyarakat kecil akan tetapi juga kepada mafia-mafia yang memiliki harta berlimpah ruah. Hal ini harus dilakukan mengingat adanya pro dan kontra yang timbul di kebijakan sebelumnya khususnya mengenai sosialisasi dari pemerintah. Maka dari itu *Gen-Tax* hadir sebagai *new solution* atas permasalahan yang ada.

### **Konsep Gen-Tax**

Berikut merupakan pola atau konsep dari *Gen-Tax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak:



**Gambar 2. Konsep Gen-Tax**

Source: Pribadi, 2022

*Gen-Tax* berlaku sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam memahami berbagai kebijakan mengenai perpajakan. Tujuan akhir program ini adalah masyarakat akan teredukasi dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga angka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. *Gen-Tax* akan bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan edukasi dan pendampingan dalam mengenai perpajakan. Pemerintah berperan sebagai penyedia regulator dan penggerak masyarakatnya untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, dibutuhkan juga peran dari karang taruna sebagai agen perpajakan, karena karang taruna rata-rata adalah pemuda dan memiliki daya serap yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Disamping itu pemilihan karang taruna juga dikarenakan agar masyarakat lebih percaya terhadap edukasi yang diberikan karena yang mendampingi adalah masyarakat setempat. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan karang taruna akan menciptakan iklim atau kluster desa bijak pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam membayar pajak.

Mitra dalam konsep ini memiliki peranan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada agen perpajakan sebelum mereka melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan dan mendampingi masyarakat mengenai perpajakan. Mitra yang dimaksud dalam konsep ini adalah kantor pelayanan pajak yang ada di daerah masing-masing, nantinya akan bekerja sama dengan para pemerintah setempat untuk melakukan program ini. Nantinya akan ada proses monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh mitra untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program *Gen-Tax*. Sebenarnya program ini hampir serupa dengan relawan pajak akan tetapi terdapat beberapa pembaharuan terkait dengan sistem yang digunakan. *Gen-Tax* hadir dengan sistem baru yang bukan hanya membantu masyarakat dalam melaporkan SPTnya, melainkan *Gen-Tax* akan menjadi fasilitator dengan memberikan pelatihan, pemahaman, dan literasi perpajakan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Gen-Tax* hadir dengan kerjasama bukan hanya dari kantor pajak melainkan memanfaatkan pemerintah setempat dan karang taruna. Selain itu, *Gen-Tax* juga dapat menjadi jasa konsultan bagi masyarakat pedesaan yang kebingungan mengenai pelaporan pajak. Beberapa



keunggulan dari *Gen-Tax* adalah warga setempat terutama karang taruna, hal ini sebagai salah satu cara agar para masyarakat di desa lebih mempercayai *Gen-Tax*. Selain itu, bukan hanya melatih dan mendampingi akan tetapi juga membantu pemerintah sehingga angka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Tantangan utama dalam pelaksanaan *Gen-Tax* adalah bagaimana dapat mengubah *mindset* masyarakat untuk membayar pajak. Disamping itu, upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan di desa belum terintegrasi. Hal ini dikarenakan belum adanya edukasi mengenai pentingnya membayar pajak dan sosialisasi secara merata hingga dapat menjangkau masyarakat pelosok. Pemerintah desa harus bekerjasama dengan kantor pajak untuk memperkuat pola pikir masyarakat dengan sistem *bottom line* atau penguatan dari yang paling mendasar. Dengan demikian, masyarakat akan teredukasi dan akan tercipta sebuah kluster bijak pajak dengan masyarakat yang paham dan patuh terhadap perpajakan. Maka dari itu *Gen-Tax* merupakan inovasi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem *bottom line*.

## KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *Gen-Tax* sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini memberikan implikasi praktis yaitu sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengambil langkah atau program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan dari penelitian ini menghasilkan konsep baru melalui agen perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum melakukan uji coba secara langsung atas konsep yang dirancang. Maka dari itu rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat mengenai peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.
2. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan sanksi perpajakan sehingga masyarakat akan patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian fungsi perpajakan sebagai stabilisasi ekonomi akan berjalan dengan baik karena masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan uji coba secara langsung konsep *Gen-Tax* sehingga akan terukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari konsep ini.

## REFERENSI

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–10. <https://lib.unnes.ac.id/29614/1/7101413025.pdf>
- BPS. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem



- Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Kemenkeu. (2022). *Membangun Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sasaran Utama PPS*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/membangun-kepatuhan-wajib-pajak-adalah-sasaran-utama-pps/>
- Mahanani, S., Retnoningsih, S., & Syarif, M. N. (2022). Analisis Sosialisasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Efektivitas Insentif Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1880–1887. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.820>
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 211–222.
- Rahmawati, I. D., & Nasih, M. (2020). Strategi Peningkatan Target Wajib Pajak Bagi UMKM Dengan Metode Analytic Network Process (ANP). *JBMP*, 6(1), 63–82. [https://doi.org/10.1007/978-981-33-4745-8\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-33-4745-8_4)
- Rahmawati, Y., & Dwijayanto, A. (2022). Pendampingan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Berbasis Syariah Melalui Edukasi Video Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 545–552.
- Safri. (2020). Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen, EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I*, 11–22. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726>
- Setyawan, A., Purwantini, A. H., Akuntansi, F., Ekonomi, D., Bisnis, U. M., & Magelang, I. (2021). Investigasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 167–181. <https://doi.org/10.31603/bacr.6177>
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>